PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGENAAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Nama : Rahmat Kurniansyah

NIM : 222016059

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGENAAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANYUASIN

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Rahmat Kurniansyah

NIM : 222016059

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rahmat Kurniansyah
NIM	: 222016059
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Kosentrasi	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu balik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di penguruan tinggi ini.

Palembang, Agusutus 2020

METERAI TEMPEL
D1761AHF595096701
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahmat Kurniansyah

Fakultas Ekonnomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin
Nama	: Rahmat Kurniansyah
NIM	: 222016059
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, September 2020

Pembimbing I, 23/20

Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II,

M. Fahmi, S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0029097804

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- *Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri (Al-Kanbut:6)*
- *Ketika kamu jatuh, kamu hanya perlu bangkit lagi*
- *Dibalik kemudahan hidup kita, ada doa orang tua dibelakangnya.*

(Rahmat Kurniansyah)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Bapak dan Mamakku Tercinta*
- *Adikku Tersayang*
- *Saudara dan Keluarga Besarku*
- *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Bapak ku Sumadiyo dan Mamak ku Muripah yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Bapak M. Fahmi, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs.H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Basuki Rahmat, S.E.,M.Ak,AK.,CA selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Wilayah Banyuasin I yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya skripsi ini.
7. Keluarga paket 13 angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan serta seluruh Angkatan 2016.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

Rahmat Kurniansyah

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI		**iv**
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN		**v**
HALAMAN PRAKATA		**vi**
DAFTAR ISI		**ix**
DAFTAR TABEL		**xii**
DAFTAR GAMBAR		**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xv**
ABSTRAK		**xvi**
ABSTRACT		**xvii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**	
	A. Landasan Teori	10
	1. Pajak Kendaraan Bermotor	10
	a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	10
	2. Kesadaran Wajib Pajak	11
	a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	11
	b. Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak	12
	3. Sanksi Perpajakan	13
	a. Pengertian Sanksi Perpajakan	13
	b. Pengukuran Sanksi Perpajakan	14

4. Kepatuhan Wajib Pajak 17
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 17
b. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak 18
B. Kerangka Pemikiran 20
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 20
2. Pengaruh Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 21
C. Hipotesis 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 26
B. Lokasi Penelitian 26
C. Operasionalisasi Variabel 27
D. Populasi dan Sampel 27
E. Data yang Diperlukan 31
F. Metode Pengumpulan Data 31
G. Pengujian Data 32
H. Analisis Data dan Teknik Analisis 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 41
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 41
2. Profil Responden 42
3. Pengujian Data 44
a. Uji Validitas 45
b. Reliabilitas 47
4. Analisis Statistik Deskriptif 48
a. Statistik Deskriptif Dari Variabel Penelitian Kesadaran Wajib Pajak dan Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 49
b. Statistik Deskriptif Per Indikator Dari Variabel Penelitian Kesadaran Wajib Pajak (X1) 50

c. Statistik Deskriptif Per Indikator Dari Variabel Penelitian Pengenaan Sanksi Perpajakan (X2) 52
d. Statistik Deskriptif Per Indikator dari variabel penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 54
5. Analisis Statistik Inferensial 56
a. Uji Asumsi Klasik 56
b. Uji Regresi Linier Berganda 59
c. Koefisien Determinasi 61
d. Pengujian Hipotesis (Uji T) 61
B. Pembahasan Hasil Penelitian 63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin Tahun 2015-2019	5
Tabel I.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kabupaten Banyuasin Dari Tahun 2015-2019	6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	22
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	27
Tabel III.2	Jumlah Kendaraan Bermotor	28
Tabel.III.3	Penarikan Sampel Secara Proporsional	30
Tabel.III.4	Kriteria Statistik Deskriptif	36
Tabel IV.1	Pembagian Kuesioner	41
Tabel IV.2	Profil Responden	42
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib pajak (X1)	45
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel Pengenaan Sanksi Perpajakan (X2)	46
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	47
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel.IV.7	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel Penelitian	49
Tabel IV.8	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kesadaran Adanya Hak Dan Kewajiban Pajak Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak	50
Tabel IV.9	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepercayaan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Untuk Pembiayaan Negara Dan Daerah	51
Tabel IV.10	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Dorongan atau Kemauan Diri Sendiri Untuk Membayar Pajak Secara Sukarela	51
Tabel IV.11	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Wajib Pajak Mengetahui Mengenai Tujuan Sanksi Pajak	52

Tabel IV.12 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pengenaan sanksi Yang Cukup Berat Merupakan Salah Satu Untuk Mendidik Wajib Pajak 53
Tabel IV.13 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pengenaan Sanksi Pajak Harus Dikenakan Pada Wajib Pajak Yang Melanggar Tanpa Toleransi 54
Tabel IV.14 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Melaporkan Kembali SKP 55
Tabel IV.15 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak 55
Tabel IV.16 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 56
Tabel IV.17 Hasil Pengujian Multikolinieritas 58
Tabel IV.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 60
Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel 61
Tabel IV.20 Hasil Uji T 62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar IV.1	Hasil Pengujian Normalitas.....	57
Gambar IV.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)

Lampiran 3 Hasil Pengujian Data (SPSS)

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 7 Sertifikat TOEFL

Lampiran 8 Bebas Plagiat

Lampiran 9 Abstract

Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Rahmat Kurniansyah/222016059/2020/Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin/Perpajakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengenaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan pengenaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengenaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin.

Kata kunci: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengenaan Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Rahmat Kurniansyah / 222016059/2020 / *The Influence of Taxpayer Awareness and Imposition of Tax Sanctions on Vehicle Taxpayer Compliance in* Kabupaten Banyuasin/ *Taxation*

This study aimed to determine the Influence of taxpayer awareness and imposition of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Kabupaten Banyuasin. This study used associative research. This research was conducted on vehicle taxpayers in Kabupaten Banyuasin. South Sumatra. The variables used were Taxpayer Awareness and Imposition of Tax Sanctions on Vehicle Taxpayer Compliance. The data used was primary data. The data collection technique used in this study was a questionnaire. The data analysis techniques used were descriptive statistics and inferential statistics. The inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing (t test). The data analysis technique in this study was assisted by the Statistical Program for Special Science (SPSS). The results of the analysis showed that taxpayer awareness and imposition of tax sanctions gave an influence motor vehicle taxpayer compliance in Kabupaten Banyuasin.

Keywords: *Influence of Taxpayer Awareness, Imposition of Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Vehicle Tax.*

PENGESAHAN
NO. 378/Abstract/LB/UMP/IX / 20 20
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Ayza, 2017: 93). Secara umum pajak tersebut diperuntukkan bagi perseorangan atau perusahaan maupun bentuk badan tertentu yang secara sah memiliki dan memanfaatkan atas kendaraan bermotor.

Seiring berkembangnya waktu, jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor meningkat, sehingga meningkat pula jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Tentu saja ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan hal ini harus didukung juga dengan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti, 2017: 193). Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor salah satunya yaitu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Ahmad Juanda dkk, 2019: 237). Menurut Pohan (2016: 542) belajar dari dari pengalaman empiris negara-negara maju yang tingkat kemajuan ekonominya lebih tingggi dari kita, tidak dapat disangkal lagi bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ini menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu motor penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak akan dapat memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Siti, 2017: 196).

Terdapat undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, supaya peraturan tersebut dipatuhi maka harus ada penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor yang diwujudkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedispilanan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya (Pohan, 2016: 541). Selain memiliki fungsi utama dalam menegakkan kepatuhan hukum, sanksi juga bisa memengaruhi persepsi masyarakat dalam membayar pajak.

Beberapa permasalahan yang terjadi yakni, dikemukakan oleh Ramdhoni dan Edi (2019) menjelaskan 156 unit kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dari 96 unit motor, dan 60 unit mobil dengan tunggakan lebih kurang Rp1 miliar. Kemudian Edi Siswaya juga menjelaskan, kesadaran masyarakat untuk taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Mura masih rendah. Sebab, sejak 2017-2018 lalu ada 2.000-an kendaraan menunggak pembayaran pajak. Tingginya jumlah penunggak pajak kendaraan ini, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal yang sama dikemukakan oleh Kakanwil DJP Sumsel dan Babel M Ismiransyah M Zain (2018), rendahnya kesadaran wajib pajak dari penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa wajib pajak, yang terdaftar hanya 30 juta jiwa yang melaporkan hanya 12,7 juta dan yang membayar pajak hanya 1,55 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sulit memenuhi target bahkan dalam lima tahun terakhir.

Selanjutnya Purwanto (2019) mengatakan ada 92 kendaraan yang terjaring oleh petugas. Mayoritas disebabkan pengendara tersebut belum melewati pengesahan STNK, kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK dapat dipastikan belum membayar pajak tahunan. Sejauh ini ada 92 pelanggar, yang pengesahan STNK ada 60, sisanya pelanggaran lalu lintas karena tidak bawa kelengkapan surat. Dari 60 kendaraan yang tidak bayar pajak, hanya empat kendaraan yang melakukan pembayaran pajak di lokasi di stan razia gabungan

yang disediakan BPRD. Sementara 56 kendaraan lain tidak membayarnya dengan berbagai alasan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Polda Metro Jaya (2018) razia kali ini yang dilaksanakan pihak Samsat khusus untuk pengesahan STNK. Hal ini berkaitan dengan penutupuan pembebasan sanksi administrasi. Dari Razia ini, Samsat menemukan beberapa pengendara mobil yang ternyata sudah menunggak pajak kendaraannya. Pengendara belum membayar pajak selama dua tahun, yakni pada 2017 dan 2018. Tunggakan pajaknya bahkan hingga mencapai Rp 30 juta. Ada pengendara mobil Honda CRV yang juga terjaring razia dan terkena penindakan karena telah telat membayar pajak selama 20 hari. Kemudian dikenai denda sekitar Rp 6 juta.

Selanjutnya juga Prastowo (2018) menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. "Faktanya, kepatuhan pajak kita masih terbilang rendah," kata Prastowo dalam keterangannya, Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari tax coverage ratio (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%.

Diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel Kabupaten Banyuasin, Waskandi (2017) dari target yang ditentukan sebesar Rp 46,4 miliar ditahun 2016, bahkan UPTB Bapenda Banyuasin hanya mencapai Rp 38,7 miliar, jika dipersentasikan hanya mencapai 83 persen terhitung Januari hingga Desember 2016, dari pajak kendaraan roda dua dan pajak kendaraan roda empat. Kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas andalan Sumsel, seperti harga karet

yang menurun sehingga masyarakat tidak memiliki biaya untuk PKB dan juga BBNKB. Selain itu, kata dia memang kesadaran masyarakat juga masih minim.

Kemudian Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (KUPT) Badan Bappeda Kabupaten Banyuasin, Mizuar (2019) Sebanyak 342 Unit Kendaraan Dinas Kabupaten Banyuasin tahun 2019, diketahui saat ini dalam kondisi menunggak pembayaran pajak, terdiri dari 247 unit roda dua, 90 unit roda empat dan 5 unit roda tiga. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (KUPT) Badan Bappeda Kabupaten Banyuasin, Mizuar, menjelaskan adanya tunggakan pajak kendaraan dinas ini menjadi perhatian serius pihaknya. Terkait hal inipun saat ini sudah diaudiensikan bersama Wakil Bupati Banyuasin dan berharap melalui audiensi ini kendaraan tersebut dapat segera melakukan pembayaran pajak.

Berikut data tentang wajib pajak yang melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya yang terdaftar di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I.

Tabel I.1
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kendaraan		Jumlah Kendaraan Yang Membayar		Presentase Kendaraan Yang Membayar		Jumlah kendaraan Yang Menunggak		Presentase Kendaraan Yang Menunggak	
	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil
2015	71.427	10.927	60.317	7.348	84%	67%	11.110	3.579	16%	33%
2016	80.422	14.016	49.682	9.780	62%	70%	30.740	4.236	38%	30%
2017	75.767	9.431	63.988	7.066	84%	75%	11.779	2.365	16%	25%
2018	70.360	14.040	60.643	9.491	86%	68%	9.717	4.549	14%	32%
2019	74.322	12.545	65.467	8.373	88%	67%	8.855	4.172	12%	33%

Sumber: UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I, 2020

Pada Tabel I.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor yang menunggak meningkat, kemudian pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan kendaraan bermotor yang menunggak. Kemudian pada tahun 2018 wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali kendaraan bermotor yang menunggak.

Tabel I.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kabupaten Banyuasin Dari Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%) Penerimaan Pajak
2015	35.170.088.482	34.001.876.635	97%
2016	46.470.616.428	38.714.108.441	83%
2017	38.483.211.266	41.585.438.165	108%
2018	42.972.000.000	48.062.653.652	112%
2019	44.207.294.000	51.916.509.641	117%

Sumber: UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I, 2020

Dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melampau target yang ditetapkan.

Dari tabel 1.2 menunjukkan permasalahan pada target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis dari tahun-tahun lainnya, dari target yang ditetapkan sebesar 46.470.616.428 dan hanya terealisasi sebesar 38.714.108.441 dengan presentase 83%. Hal ini menunjukkan indikasi kurangnya kesadaran wajib pajak dan belum patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu Raharjo dan Bieattant (2018) apabila wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya peran perpajakan dalam memajukan perekonomian, maka wajib pajak akan memiliki kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlaela (2018) dan Santoso dkk (2018) yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan hasil yang sama bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Widajantie dkk (2019) Sanksi pajak yang akan diterima oleh wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Kusuma (2017) berkaitan dengan pengenaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor (PKB). Sedangkan penelitian yang dilakukan Virgiawati dkk (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor.

Berdasarkan uraian yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Banyuasin”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana pengaruh pengenaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin.
2. Mengetahui pengaruh pengenaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang mempengaruhi wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini yang dilakukan diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan atau inforamasi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan khusunya diwilayah penelitian.

3. Bagi Almamater

   Sebagai sumber informasi dan bahan referensi yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Malang: Tim UB Press.

Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia.* Jakarta: KENCANA.

Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan.* Malang: Polinema Press.

Juanda, A. (2019). *Membangun Ekonomi NAsional Yang Kokoh.* Malang: UMM Press.

Kusuma, F. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Samsat Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informas, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol.12 No. 2*, 157-172.

Lubis.I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat.* PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

M Zain, M. (2018). *Kesadaran Wajib Pajak Rendah, 5 Tahun Direktorat Jenderal Pajak Gagal Capai Target*. Retrieved Juni 5, 2020, from swarnanews.co.id: https://www.swarnanews.co.id/2018/05/03/kesadaran-wajib-pajak-rendah-5-tahun-direktorat-jenderal-pajak-gagal-capai-target/

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru.* Jakarta: Andi.

Mizuar. (2019). *Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Banyuasin Belum Bayar Pajak.* Retrieved Juni 6, 2020, from intens.news: https://intens.news/ratusan-kendaraan-dinas-pemkab-banyuasin-belum-bayar-pajak/

Indriantoro, N dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: ANDI.

Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi, Vol. 17; No. 0*, 046-055.

Jaya, P.M. (2018). *Wanita Ini Langsung Bayar di Tempat Tunggakan Pajak 2 Tahun Saat Kena Razia*.. Retrieved Juni 6, 2020, from tribunnews.com: https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/29/wanita-ini-langsung-bayar-di-tempat-tunggakan-pajak-2-tahun-saat-kena-razia-capai-puluhan-juta?page=3

Prastowo, Y. (2018). *Tingkat kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih Rendah*. Retrieved Juni 6, 2020, from finance.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah

Purwanto, E. (2019). *Puluhan kendaraan Yang Tak Bayar Pajak Terjaring Razia di Depan TMP Kalibata*. Retrieved Juni 6, 2020, from megapolitan.kompas.com: https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/11/11243981/puluhan-kendaraan-yang-tak-bayar-pajak-terjaring-razia-di-depan-tmp

Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Priyastama, Romie. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS: Pengolahan dan Analisis Data.* Yogyakarta: Start Up.

Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2018, Juli). Pengaruh Pengetahuan Formal WajibPpajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 13 No. 2*, 127-144.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains.

Ramdhoni, A., & Siswaya, E. (2019). *Ribuan Kendaraan Nunggak Bayar Pajak*. Retrieved Juni 5, 2020, from linggaupos.co.id: https://www.linggaupos.co.id/ribuan-kendaraan-nunggak-bayar-pajak/

Ratnawati, J., & Hernawati, I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Uma, S & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Bisnis.* Edisi 6. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Virgiawati, P. A., Samin, & Dwi, J. K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal MONEX, Vol.8.No 2*, 19-33.

Salma, K. R., & Tjarkan, H. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak.* Jakarta: Indeks.

Santoso, A. P., Haryati, N., & Nurhayati. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 4!-53.

Santoso, A. P., Nurhayati, N., & Nurhayat. (2020). pengaruh akuntabilitas pelayanan publik, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (survey pada Kantor Bersama SAMSAT Cimareme Kabupaten Bandung Barat). *Posiding Akuntansi, Vol 6 No 1*, 108-112.

Shidarta, Rasyid, A., Sofian, A., & Pratama, B. (2018). *Aspek Ekonomi Dan Bisnis.* Jakarta: Prenamedia Grup.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Waskandi. (2017). *Pajak Kendaraan Tidak Mencapai Target.* Retrieved Agusutus 31, 2020, from banyuasinkab.go.id: https://banyuasinkab.go.id/pajak-kendaraan-tidak-mencapai-target/

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor. *BAJ (Behavioral Accounting Journal), Vol. 2, No. 1*, 41-53.

Wulandari, P. A., & Iryani, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

`